



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN PAGEDANGAN
KELURAHAN MEDANG**

Jl. Scientia Boulevard No. 001 Gading Serpong, Kode Pos 15334
e-mail : kelurahanmedang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN LURAH MEDANG
KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR: 556 /Kep.63 -KEL.MDN.**

Tentang

**PERUBAHAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA
"KELURAHAN MEDANG"**

LURAH MEDANG

- Menimbang : a. bahwa Kepariwisataan Kelurahan Medang sebagai bagian dari Kepariwisataan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Kelurahan Medang, yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global;
- b. Sebagai pelaksana kegiatan di Kelurahan Medang perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Sadar Wisata;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata "Kelurahan Medang".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5059);
6. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5459);
7. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang dan desa yang bersumber dana dari APBN (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 nomor 88, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kebudayaan Daerah Pariwisata.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Rapat Perubahan Pengurus Kelompok Sadar Wisata Medang tertanggal 29 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Lurah Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Nomor: 556/Kep.22-Kel.Mdn/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Sadar Wisata "Kelurahan Medang".
- KEDUA : Perubahan Pengurus Kelompok Sadar Wisata "Kelurahan Medang" sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
- KETIGA : Dalam tugasnya melaksanakan kepengurusan Pokdarwis Kelurahan Medang
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Medang
Pada Tanggal : 03 Nopember 2023



M. GILANG PRATAMA PUTRA, S.STP., M.I.P
NIP. 19891202 201010 1 001